



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxcx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 05 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1/ Sederajat, tempat kediaman di Xxxxxcx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik xxxxxcx, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 1 (Pertama) dari 3 (Tiga) bersaudara dari pasangan suami istri yang Bernama Xxxxxcx(Ayah kandung) dengan Rosmanidar binti Mhd. Samin (Ibu kandung);
2. Bahwa Pemohon telah menetapkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama: **xxxxxcx**, tempat dan tanggal lahir di Subarang, 25 Mei 1974 (50 tahun), agama Islam, N.I.K xxxxxcx pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, nomor handphone xxxxxcx, tempat tinggal di Jalan Jorong Kubu Karambia, Desa Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama (+/-) 6 bulan belakangan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1992, Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020;
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon dan keluarga telah berusaha meminang Pemohon, namun Adek kandung dari Pemohon menolak karena ada permasalahan antara Pemohon dan Adek kandung Pemohon yang Bernama Xxxxxcx, tempat dan tanggal lahir di Dumai 15 Februari 1977 (48 tahun), agama Islam, N.I.K 1409021502770001, Pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, Pekerjaan swasta, nomor handphone xxxxxcx tempat tinggal di Xxxxxcx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adek kandung dari pihak Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adek kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tersebut;
7. Bahwa Pemohon berpendapat adapun penolakan adek kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai kakak;
8. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Nomor: B-720/Kua.04.06.07/PW.01/09/2024, tertanggal pada bulan September 2024, perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan;
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dumai menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon Bernama **Pemohon** adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Provinsi Riau berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai **Wali Hakim**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku

## Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Oktober 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan wali adhol yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon menyatakan mencabut permohonan wali adholnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan yang diajukan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Dum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hermawandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Niva Resna, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Husnimar, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hermawandi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)